



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1957
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1952
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 54) DAN PENETAPAN PERATURAN
NO. 4 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 15) DAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1950
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 69)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam penetapan Gaji Presiden Republik Indonesia, dan gaji serta tunjangan jabatan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri Republik Indonesia;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 NO. 15), Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 69) dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 54);

Mengingat

pula : Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke 62 pada tanggal 13 Maret 1957;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 54),

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1950
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NOMOR 15) DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1950
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NOMOR 69).**

Pasal I...